

DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI TERHADAP MENINGKATNYA PELECEHAN SEKSUAL PEREMPUAN

Oleh

Atha Khairunnisa Sani, Dinda Laili Zulfia, Hilman Rigel Nugroho, Yudistira Nurchairiaziz Simbolon,
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

E-mail: Athas316@gmail.com, dindalzfa@gmail.com, hilmanrigel@gmail.com,
yudistirautama2002@gmail.com

Abstrak

Teknologi merupakan sarana dengan tujuan yang dalam fungsinya menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi komunikasi dengan segala kemudahannya diciptakan membantu dan mempermudah berbagai kebutuhan (hajat) manusia. Kemajuan teknologi komunikasi dalam penggunaannya membawa dampak besar bagi tatanan kehidupan manusia. Namun, beberapa orang menggunakannya untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dilatar belakangi seksual terhadap seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Pelecehan terhadap perempuan merupakan salah satu masalah serius yang marak terjadi dan menjadi perhatian bagi pemerintah, hal ini disebabkan adanya kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi yang bergeser dari pemanfaatannya dalam kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak dari kemajuan teknologi komunikasi yang mengakibatkan marak terjadinya kasus pelecehan seksual terutama terhadap perempuan serta meninjau efektivitas kebijakan yang diambil pemerintah yang tertuang dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan berdasarkan bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Pengkajian dilakukan dengan menelaah teori-teori, doktrin-doktrin, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal.

Kata kunci : *Kemajuan Teknologi, Pelecehan Seksual, Perempuan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi komunikasi merupakan perangkat keras, yang terorganisir, terstruktur, dan berisikan nilai-nilai sosial yang digunakan oleh seseorang dengan bertujuan untuk menghimpun, mengolah, dan menyebar informasi¹ Teknologi komunikasi merupakan bentuk kemajuan dari media dalam

berkomunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi membawa manusia hingga dapat bertukar informasi dalam bentuk pesan suara, pesan gambar, dan pesan suara gambar secara bersama atau lebih dikenal dengan *video call* dengan berbagai kemudahan fitur yang disediakan.

Informasi memiliki pengertian bentuk dari suatu data yang kemudian diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan dapat dipahami dengan mudah oleh penerimanya² Kemudian dalam

¹ Setyawan, Aditya, 2014, *Teknologi Komunikasi dan Realitas Semu Media Massa*, Cetakan Pertama, CV. Garuda Sejahtera, Surabaya, Hal. 12.

² Jogiyanto, H.M, 2005, *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan terstruktur teori*

perkembangannya muncul istilah Informasi Elektronik yang sejatinya tetap berisikan data yang diolah kemudian dapat disebarluaskan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik memuat sekumpulan data elektronik yang bukan hanya berupa tulisan, suara, dan gambar namun terdapat pula peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, hingga kode akses yang berupa simbol-simbol atau tanda dan angka yang dapat dimengerti oleh orang yang mampu memahaminya.

Berbagai kemajuan pada bidang teknologi dan informasi tentunya membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kemajuan tersebut tentunya membawa dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif, misalnya dengan berbagai kemudahan yang dihadirkan oleh teknologi terkini nyatanya memunculkan celah bagi sebagian orang untuk melakukan berbagai motif kejahatan. Tindak kejahatan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi semakin marak dan semakin beragam macamnya seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini berlaku bagi perempuan maupun laki-laki, namun perempuan dalam praktiknya banyak menjadi korban atas tindak kejahatan yang dilakukan di media komunikasi. Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan di internet (*cybercrime*), membuat perempuan kerap menjadi sasaran serta korban pornografi dan kekerasan seksual (*cyberporn*), pelecehan seksual, penculikan, perilaku narsistik, bentuk kekerasan verbal dan visual lainnya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, sebenarnya perhatian terhadap korban cenderung dikesampingkan dan lebih mengedepankan kepada bagaimana kelanjutan proses hukum bagi pelaku perbuatan tersebut. Hal ini sebenarnya perlu menjadi perhatian bersama dikarenakan tanpa adanya perlindungan, bimbingan, dan

tempat bagi para korban untuk mencurahkan isi hati serta pikiran mereka maka akan membuat para korban justru mengalami berbagai hal yang tidak diinginkan, semisal berupa depresi dan trauma. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh seluruh wilayah di dunia. Kekerasan dan pelecehan seksual tidak hanya lewat dunia nyata saja, tetapi bisa kita temukan lewat dunia maya karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Beragam jenis pendekatan dan juga macam tindak pelecehan juga banyak ditemui pada dunia maya.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sejatinya telah mengatur seluruh kegiatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Pasal 281 dan Pasal 282 ayat (1) KUHP yang sudah berlaku sejak lama dirasa sudah tidak relevan lagi penggunaannya dan tidak lagi mampu menjangkau kemajuan teknologi komunikasi saat ini. Pemerintah pada dasarnya telah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang pornografi dan pelarangan penyebaran informasi yang mengandung unsur pornografi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pelarangan penyebaran informasi yang mengandung unsur pornografi atau muatan kesusilaan dalam dunia maya atau melalui media elektronik (internet) telah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam praktiknya masih saja terjadi hal-hal yang menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

Berdasarkan berbagai hal tersebut, seiring perkembangan zaman pada kenyataannya juga menghadirkan berbagai permasalahan baru yang dibuat oleh golongan orang yang gemar mencari kesempatan pada berbagai keadaan. Permasalahan pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi melalui dunia maya sedang menjadi pembicaraan hangat dan mendapat banyak perhatian dari berbagai latar belakang masyarakat, serta aturan yang ada dinilai kurang memberikan efek takut dan jera bagi para pelaku maka langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di dunia maya, serta untuk melindungi agar tidak terjadi berulang kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi komunikasi dalam meningkatnya berbagai bentuk pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan ?
2. Apa saja bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terkait pelecehan seksual terhadap perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dari pelecehan seksual, dan juga mengetahui dampak yang ditimbulkan utamanya dalam peningkatan angka pelecehan seksual dengan berbagai metode baru yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Selain hal tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai aturan hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan beserta mengetahui bagaimana langkah yang dapat diambil apabila perempuan mengalami pelecehan seksual secara benar.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teknologi

Teknologi diartikan sebagai sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup manusia. Penggunaan teknologi sangat membantu perkembangan umat manusia sehingga mencuatkan nilai-nilai baru di dalam kehidupan bermasyarakat³ Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga terus menuju arah yang modern dalam rangka memudahkan berbagai kebutuhan dan juga menjadi pemecah masalah bagi manusia.

Dengan berbagai kemajuan yang dialami oleh bidang teknologi tentunya hal tersebut memberikan dampak yang besar, salah satu bukti nyatanya adalah dengan hadirnya telepon genggam, komputer, dan berbagai benda elektronik yang dapat terkoneksi dengan internet sehingga memungkinkan manusia untuk terus berkomunikasi dan berhubungan walau terbentur berbagai kendala yang sebelum hadirnya teknologi ini menjadi penghalang, dengan berbagai alasan tersebut yang kemudian menjadikan teknologi sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia pada saat ini.

2. Pelecehan Seksual

Komnas Perempuan menjelaskan pengertian dari pelecehan seksual adalah sebuah tindakan dengan nuansa seksual yang meliputi kontak fisik maupun non fisik dengan sasaran pada bagian tubuh seksual, termasuk menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan dengan nuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual hingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan⁴ Pelecehan ini pada dasarnya

³ Menarianti & Wibisono, 2013 *Teknologi Informasi dan Komunikasi*

⁴ Komnas Perempuan, 2009, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan*,

didasari pada sudut pandang yang menganggap anggota tubuh seseorang sebagai objek seksual. Pelecehan seksual tidak memandang jenis kelamin, artinya laki-laki juga dimungkinkan mendapat pelecehan seksual, namun perempuan lebih rentan dalam pelecehan seksual ini dikarenakan pemikiran yang kerap menganggap perempuan sebagai objek seksual. Pelecehan seksual juga dapat terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi secara langsung dalam dunia nyata, namun seiring perkembangan teknologi juga memungkinkan untuk terjadi pada di dunia maya utamanya pada berbagai aplikasi yang mulanya bertujuan sebagai sarana komunikasi.

3. Perempuan

Perempuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri memiliki makna orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita⁵ Sedangkan pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar⁶. Kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata *Wan* yang berarti nafsu sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks⁷. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa sebagai manusia, sesudah semestinya untuk menjunjung harkat dan martabat manusia, utamanya adalah untuk menghormati serta menghargai perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjunjung Hak Asasi

Manusia yang merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh seluruh individu.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang kami gunakan dalam penelitian jurnal ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan.⁸

B. Cara Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan, serta menganalisis berbagai studi kepustakaan yang berasal dari *jurnal online*, serta *electronic book*. Kemudian, dalam penulisan jurnal ini merupakan hasil pengumpulan data dari jurnal dan artikel yang selanjutnya diolah berdasarkan pemikiran penulis sendiri.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif, pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami permasalahan atau fenomena yang terjadi sebagai subjek penelitian yang berupa tindakan, persepsi, motivasi, dan lain-lain⁹ yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu pokok bahasan. Dalam penelitian ini karena digunakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum diperoleh melalui penelusuran atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005, Komnas Perempuan.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online / daring (dalam jaringan).

⁶ Herman Saksono, *Pusat Studi wanita*.

⁷ Zaitunah Subhan, 2004, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 1.

⁸ H.Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 25.

⁹ Moleong, L.J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 6.

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional yang dilihat dari substansi dalam aturan tersebut.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang diperoleh dari hasil pengkajian dalam buku-buku terkait, jurnal-jurnal ilmiah, serta kasus-kasus serupa yang telah terjadi yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap perempuan yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi komunikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dalam meningkatnya berbagai bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan

Perkembangan teknologi komunikasi adalah bukti modernisasi masyarakat. Dalam kegiatan sosial, pendidikan, bisnis, dan lain-lain, demi memenuhi kebutuhan sosial, keberadaan internet semakin dibutuhkan. Dengan adanya perkembangan teknologi internet ini, kemunculan media sosial mengikutinya. Media sosial merupakan salah satu jenis media online yang memudahkan pengguna untuk melakukan interaksi sosial secara online. Mereka dapat berkomunikasi, berjejaring, berbagi, dan dapat melakukan banyak aktivitas lain di sana. Media sosial dapat mempersatukan individu dengan individu lain yang pada akhirnya menjadi sebuah kelompok, seperti pertemanan, sahabat, dll. Selain banyaknya aspek positif yang diberikan oleh media sosial, media sosial juga membawa banyak dampak negatif salah satu contohnya adalah pelecehan seksual melalui dunia maya (*online*).

Pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang tidak diinginkan, termasuk permintaan seksual verbal atau fisik dan perilaku lainnya. Pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa kita duga akan terjadi hal tersebut. Korban pelecehan seksual

yang paling umum adalah perempuan. Seiring berjalannya waktu, pelecehan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dianggap melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Karena dengan perkembangan teknologi, bahkan jika kita belum pernah bertemu, pelecehan seksual dapat terjadi dengan beragam motif serta cara. Pelecehan seksual di media sosial memengaruhi banyak perempuan di seluruh dunia. Pelecehan di dunia maya ini bermula dari komentar dengan kalimat yang tidak sopan, mengirimkan pesan video atau foto yang tidak pantas, serta berbagai modus dan tindakan lain.

B. Bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi

Pelecehan seksual pada perempuan tidak memandang siapa mereka, di mana mereka tinggal, dan waktu terjadinya kejadian tsb. Pelecehan seksual melalui dunia maya kemudian seiring berjalannya waktu juga menemukan berbagai modus dan tindakan baru dari para oknumnya, Seolah berjalan beriringan dengan berbagai kemajuan zaman. Pelecehan verbal terhadap perempuan (baik seksual maupun asexual) di dunia maya ialah suatu kebiasaan yang direproduksi. Pelecehan verbal ini tetap sama, tetapi hanya dalam bentuk yang berbeda. Kata-kata yang tadinya diucapkan secara langsung sekarang menjadi tulisan. Rayuan serta godaan di media sosial bisa dilakukan dengan banyak cara (*chat*, *direct message*, dan *comment*), yang pada dasarnya menjadi hal yang mengganggu, seperti unsur godaan dan siulan para pelaku pelecehan di jalan. Ada beberapa bentuk pelecehan seksual melalui dunia maya (*online*), antara lain :

- a. *Cyber stalking* : Tindakan menguntit seseorang di media sosial yang membuat korban merasa resah dan takut pada pelakunya. *Cyber stalking* merupakan tindakan kriminal dalam bentuk baru dengan ancaman atau perhatian yang tidak diinginkan melalui dunia maya atau internet.

- b. Mengirim pesan yang tidak diinginkan, biasanya isi pesan tersebut berhubungan dengan seks, atau pelaku memaksa korban untuk mengekspos video berunsur pornografi, Dan jika korban tidak mau menuruti permintaan si pelaku, maka korban akan diancam.
- c. Mengekspresikan hinaan dengan cara merendahkan seseorang, seperti menghina cacat fisik atau mental seseorang.

Pelecehan terhadap perempuan sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dengan maksud tujuan tertentu. Di Indonesia sendiri dalam aturan yang sudah ada telah melarang seseorang dengan maksud tujuan apapun untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan tersebut dikatakan sebagai tindakan pidana, hal ini sudah terumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 281 KUHP, yang mengatakan : “Diancam dengan pidana penjara paling lama delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah, apabila seseorang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dan apabila seseorang dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada ditempat tersebut bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”¹⁰

Pelanggaran tindakan kesusilaan juga diatur pada Pasal 282 KUHP yang mengatakan, “Barangsiapa yang menyiarkan, menempelkan, menawarkan tanpa diminta, dan mengedarkan tanpa diminta di muka umum sebuah tulisan, gambaran atau benda, yang diketahui bahwa isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa yang memiliki persediaan, memasukkan kedalam negeri, dan mengeluarkannya dari negeri sesuatu yang diketahui melanggar kesusilaan.” Pasal tersebut membagi pengenaan hukuman pidana dalam tiga ayat, yaitu dapat dipidana pada ayat (1) pidana penjara paling

lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah, dan/atau pada ayat (2) dapat dipidana penjara paling lama Sembilan bulan dan denda paling banyak tiga ratus rupiah, dan/atau pada ayat (3) jika yang bersalah melakukan tindakan pada ayat (1) sebagai suatu pencarian atau kebiasaan, maka dapat dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.¹¹

Terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual melalui dunia maya, salah satunya yakni; menyebarkan konten bermuatan asusila di sosial media yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:¹²

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan Seksual;
- c. Masturbasi atau Onani;
- d. Ketelanjangan atau Tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat Kelamin; atau
- f. Pornografi Anak

C. Perlindungan hukum terkait pelecehan seksual terhadap perempuan

Perlindungan hukum preventif yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk aturan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 27 ayat (1) menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dengan bunyi pasal

¹⁰ Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-32, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 102.

¹¹ *Ibid.*, Hal. 102-103.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 pornografi, 26 November 2008, Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 181, Jakarta.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”¹³ Dalam pasal tersebut jelas diatur mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan dalam teknologi informasi, dan meliputi media sosial yang seiring perkembangan zaman menjadi sebuah hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pasal tersebut juga mencakup perihal pelecehan seksual yang kemudian kian marak terjadi, dan mengakibatkan korban yang terus bertambah. Sanksi berat bagi yang melanggar Pasal 27 ayat (1) dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁴

Pelecehan seksual melalui dunia maya dengan korban utama perempuan ini memiliki banyak dampak yang sangat memengaruhi kondisi fisik dan mental korban. Pada era ini, pelecehan seksual masih sering terjadi, serta masih banyak masyarakat yang tidak memedulikan masalah ini. Dampak yang

ditimbulkan dari pelecehan seksual bukanlah sebuah hal yang sepele, dampak utama yang terjadi adalah memengaruhi psikologis korbannya. Setelah peristiwa yang memilik ini, beberapa dari mereka banyak yang mengalami trauma mental. Tentunya setelah para korban mengalami kejadian pelecehan seksual melalui online ini, mereka akan mengalami luka yang dalam, serta akan diingat sepanjang hidupnya.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 menyatakan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen. Artinya, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat¹⁵ Data terakhir menunjukkan kekerasan gender berbasis online diestimasi akan meningkat lebih dari 40 persen tahun ini. Ada 281 kasus tercatat sepanjang 2019 sementara sudah ada 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan terakhir saja. Penelitian terakhir juga menyebutkan bahwa sebagian besar korban berasal dari generasi muda. Hal tersebut bisa terjadi karena sebagian besar yang menggunakan internet adalah anak muda baik untuk bekerja maupun belajar. Dari aspek gender, mereka yang rentan menjadi korban adalah perempuan, yaitu 71 persen.¹⁶

Berdasarkan data yang dilansir dari Plan Internasional dengan melibatkan 500 perempuan di Indonesia rentang usia 15-20 menunjukkan sebanyak 32 persen perempuan pernah

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Jakarta.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Jakarta.

¹⁵ KOMNAS Perempuan, 2020, *CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan*, Jakarta.

¹⁶ Nurtjahyo, Lidwina Inge, 2020, *Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan*, The Conversation, (<https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230>) diakses pada 11 April 2021 Pukul 15:30 WIB

mengalami kekerasan seksual di media sosial. Sementara yang pernah melihat atau mengalami sebanyak 56 persen. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) dari data tersebut juga mencatat 395 dari 500 perempuan mengalami kekerasan ganda. KBGO yang dialami oleh perempuan antara lain adalah ancaman kekerasan seksual, hinaan, dimata-matai, dan lainnya penghinaan fisik. Platform yang paling banyak menjaring KBGO terbanyak terjadi di Facebook kemudian Instagram dan Whatsapp.¹⁷

Semakin maraknya pelecehan seksual yang terjadi, tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja, perlu diperhatikan, serta perlu diberikan jalan keluar atau pengobatan yang tepat agar kondisi psikologis korban dapat pulih, dan merasa lebih baik daripada sebelumnya.

Sementara perlindungan represif yang dilakukan untuk melindungi korban adalah dengan mendampingi korban dan memprioritaskan korban. Perlindungan represif yang dapat dilakukan antara lain:¹⁸

1. Membentuk jaringan kepedulian dan dukungan, dengan adanya dukungan bagi KBGO dapat mencegah kasus KBGO yang sama dan membantu korban dalam menghadapi trauma yang dialami.
2. Menceritakan kisah penyintas, dengan menciptakan wadah untuk bercerita bagi para penyintas akan membuka ruang bagi korban untuk berani bercerita dan dapat menjadi salah satu sarana menyembuhkan luka korban.
3. Kampanye solidaritas, adanya kampanye solidaritas dapat menyebarkan kesadaran akan adanya KBGO serta membangun opini publik

¹⁷ Madrim, Sasmito, 2020, 32 *Persen Anak Perempuan Pernah Mengalami Kekerasan di Media Sosial*, VOA Indonesia, (<https://www.voaindonesia.com/a/persen-anak-perempuan-pernah-mengalami-kekerasan-di-medsos/5616177.html>) Diakses pada 4 April 2021 Pukul 22.28 WIB

¹⁸ SAFEnet. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. (<https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>) diakses pada 4 April 2021 Pukul 22.49 WIB

bahwa KBGO nyata adanya dan masih memerlukan perhatian lebih. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi menunjukkan masih kurangnya perlindungan yang didapat oleh korban dan kepedulian di masyarakat.

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi yang berbasis internet ini, kemunculan media sosial mengikutinya. Media sosial merupakan salah satu jenis media komunikasi online yang memudahkan pengguna untuk melakukan interaksi sosial secara online. Media sosial dapat mempersatukan individu dengan individu lain yang pada akhirnya menjadi sebuah kelompok, seperti pertemanan, sahabat, dll. Selain banyaknya aspek positif yang diberikan oleh media sosial, media sosial juga membawa banyak dampak negatif salah satu contohnya adalah pelecehan seksual melalui dunia maya. Pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang tidak diinginkan, termasuk permintaan seksual verbal atau fisik dan perilaku lainnya. Korban pelecehan seksual yang paling umum adalah perempuan. Pelecehan verbal ini tetap sama, tetapi hanya dalam bentuk yang berbeda.
2. Rayuan serta godaan di media sosial bisa dilakukan dengan banyak cara, yang pada dasarnya menjadi hal yang mengganggu, seperti unsur godaan dan siulan para pelaku pelecehan di jalan. Cyberstalking merupakan tindakan kriminal dalam bentuk baru dengan ancaman atau perhatian yang tidak diinginkan melalui dunia maya/internet. Mengirim pesan yang tidak diinginkan, biasanya isi pesan tersebut berhubungan dengan seks, atau pelaku memaksa korban untuk mengekspos video berunsur

pornografi. Aturan hukum yang sudah ada sejak dahulu dalam KUHP mengkategorikan tindakan ini sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, namun seiring perkembangan zaman sudah tidak efektif penerapannya dalam kehidupan. Undang-Undang Tentang Pornografi yang disahkan sedikit banyak mengurangi maraknya tindakan tersebut, namun belum juga mencakup didalam media sosial yang berbasis internet.

3. Dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual bukanlah sebuah hal yang sepele, dampak utama yang terjadi adalah memengaruhi psikologis korbannya. Setelah peristiwa yang memilik ini, beberapa dari mereka banyak yang mengalami trauma mental. Tentunya setelah para korban mengalami kejadian pelecehan seksual melalui online ini, mereka akan mengalami luka yang dalam, serta akan diingat sepanjang hidupnya. Berdasarkan data yang dilansir dari Plan Internasional dengan melibatkan 500 perempuan di Indonesia rentang usia 15-20 menunjukkan sebanyak 32 persen perempuan pernah mengalami kekerasan seksual di media sosial. Sementara yang pernah melihat atau mengalami sebanyak 56 persen. KBGO yang dialami oleh perempuan antara lain adalah ancaman kekerasan seksual, hinaan, dimata-matai, dan lainnya penghinaan fisik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya mengatur tentang hal yang boleh dan tidak dilakukan didalam dunia maya, belum memasukkan tindakan pelecehan seksual secara online dalam rumusannya secara jelas, hanya mengkategorikan ini sesuai dengan KUHP, yaitu sebagai tindakan yang melanggar

kesusilaan. Maraknya kasus tersebut membuat kita sadar, karena walaupun sudah banyak aturan yang bertujuan mengatur tindakan tersebut, namun catatan tahunan Komnas Perempuan di 2020, sepanjang 12 tahun terakhir bukan terjadi penurunan malah kenaikan 792 persen, yang berarti kenaikan 8 kali lipat dari sebelumnya.

B. Saran

Kami penulis menyarankan agar pihak-pihak terkait baik unsur pemerintah atau organisasi masyarakat untuk lebih aktif dalam menyuarakan dan mengedukasi kepada masyarakat luas, apa itu tindakan pelecehan seksual, macam-macam tindakan yang termasuk tindakan tersebut, dan langkah-langkah pencegahan agar tidak semakin marak tindakan pelecehan seksual tersebut. Indonesia sejauh ini belum memiliki aturan atau peraturan perundang-undangan yang secara jelas yang mengatur tentang tindakan pelecehan atau kekerasan seksual, maka dari itu kami juga menyarankan kepada pihak berwenang, pemerintah dan parlemen agar segera merumuskan dan mengesahkan aturan atau peraturan perundang-undangan yang isinya secara jelas mengatur tentang hal kekerasan atau pelecehan seksual tersebut. Karena dengan adanya aturan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas hal tersebut agar semakin melindungi terutama perempuan dan menciptakan ketertiban saat bersosial media, sehingga kemajuan teknologi komunikasi semakin berdampak positif bagi kehidupan manusia kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jogiyanto, H.M, 2005, *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan terstruktur teori dan praktek dan aplikasi bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta.

- Menarianti & Wibisono, 2013 *Teknologi Informasi dan Komunikasi*.
- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-32, Bumi Aksara, Jakarta.

Moleong, L.J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Saksono, Herman, *Pusat Studi wanita*.

Setyawan, Aditya, 2014, *Teknologi Komunikasi dan Realitas Semu Media Massa*, Cetakan Pertama, CV. Garuda Sejahtera, Surabaya.

Subhan, Zaitunah, 2004, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta.

Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online / daring (dalam jaringan).

Komnas Perempuan, 2009, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2020, *CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan*, Jakarta.

Nurtjahyo, Lidwina Inge, *Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan*, The Conversation.com, 2020, diakses pada 11 April 2021 Pukul 15:30 WIB.

(<https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230>)

Madrim, Sasmito, *32 Persen Anak Perempuan Pernah Mengalami Kekerasan di Media Sosial*, VOA Indonesia.com, 2020, diakses pada 4 April 2021 Pukul 22.28 WIB.

(<https://www.voaindonesia.com/a/persen-anak-perempuan-pernah-mengalami-kekerasan-di-medsos/5616177.html>)

SAFEnet, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, SAFEnet.or.id , diakses pada 4 April 2021 Pukul 22.49 WIB.

(<https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 pornografi, 26 November 2008, Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 181, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Jakarta.